

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PALOH BATEE KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 24 /HK.03.1/1173/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PALOH BATEE KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Nomor : 271/PP.04.1-BA/1173/2023 Tanggal 11 Mei 2023;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paloh Bate Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Mei 2023